



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk

Direksi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 5 Juni 2025
Waktu	:	10.00 WIB - Selesai
Tempat	:	Mengakses fasilitas Elektronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang diselenggarakan oleh KSEI.

Rapat akan dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK 16/2020 maka Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav 2 Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yg Berakhir 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan 2023 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan telah mengupload Laporan Tahunan 2024 pada situs web Perseroan di www.ptvi.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

Penjelasan:

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.

CATATAN PENTING:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2025 (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).
3. Pemegang saham yang dapat hadir secara langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi easy.KSEI dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
 - (ii) Surat Kuasa Konvensional – Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang tedapat dalam situs web Perseroan (www.ptvti.co.id) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporatesecretary@ptvti.co.id. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 15.00 WIB.
4. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat

dilaksanakannya Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan (www.ptvti.co.id), sejak tanggal pemanggilan.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 14 Mei 2025

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk

Direksi